

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pembahasan mengenai masalah manajemen perpajakan wajib pajak badan tidak lepas dari pemahaman atas prespektif pajak. Dalam kerangka ini, pajak dapat dilihat dari prespektif yang berbeda, khususnya dari sudut pandang utopia-macro dan financial macro. Berdasarkan prespektif utopia macro, pajak dapat dilihat sebagai suatu kewajiban warga negara untuk menandai tugas-tugas pemerintah dan menjadi hasil pokok penerimaan negara bagi pembangunan. dan bagi wajib pajak (pembayar) pajak perusahaan, pajak lebih dipandang sebagai suatu bentuk dari transfer sumber daya ekonomis dari sektor private kepada sektor publik yang mengakibatkan berkurangnya daya belanja (beli) wajib pajak. Kebanyakan wajib pajak badan (perseroan) di Indonesia, masih mengindetikkan pembayaran pajak sebagai suatu biaya (beban) karena secara financial, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor bisnis/dunia usaha kepada sektor publik/pemerintah yang mengakibatkan berkurangnya daya belanja (beli), meskipun wajib pajak badan adalah wajib pajak artifisial namun sebagai pengelola pihak manajemen (pengurus) badan yang bersangkutan adalah manusia yang secara psikologis memiliki keinginan agar tidak berkurangnya daya belinya sehingga mereka memiliki reluktasi cukup tinggi untuk melakukan pembayaran pajak secara sukarela. Hal ini, kemudian diperkeruh dengan pertanyaan-pertanyaan kontemplatif: Mengapa saya harus membayar pajak jika saya dapat menghindarinya? Atau, kenapa saya harus membayar lebih jika saya dapat membayar kurang? Oleh karena itu, seorang wajib pajak yang rasional tentu akan berusaha untuk meminimalkan biaya (beban) pajak, termasuk dalam melakukan pembayaran pajak untuk mengoptimalkan laba atau melakukan efiseiensi biaya, lagi-lagi termasuk beban pajak, untuk memaksimalkan laba. Bahkan, dalam rangka peningkatan daya saing usaha, efiseiensi lebih menekankan biaya yang serendah-rendahnya dan seoptimal mungkin adalah suatu bentuk keharusan dalam operasional Perusahaan. Sehingga kewajiban pembayaran pajak sebagai

salah satu kontributor atas turunnya laba setelah pajak (*after tax profit*), tingkat pengembalian (*rate of return*) dan *cash flow* perusahaan, akan selalu ditekankan seefisien mungkin.

Pajak adalah bentuk kontribusi wajib kepada negara baik dari orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan undang-undang. Pajak juga merupakan sumber pendapatan bagi negara, sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Dengan cara membayar pajak sesuai dengan jumlah beban pajaknya maka akan menghasilkan pendapatan negara yang semakin tinggi untuk kemakmuran negara. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin atau pembangunan agar negara lebih maju dan berkembang.

Pajak mempunyai kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan negara. Pada beberapa tahun terakhir, penerimaan dari sektor fiskal mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan dalam APBN. Berbagai kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor fiskal. Kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak lain sebagai pembayaran/ pemotongan/ pengumutan pajak. Self assessment system yang mengharuskan wajib pajak untuk secara proaktif menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sendiri, menuntut pihak-pihak tersebut mampu memahami dan menerapkan setiap peraturan perpajakan (Resmi, 2013 hlm v). Adanya kesulitan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar merupakan keluhan yang kerap terdengar dari masyarakat atau wajib pajak. Berbagai kondisi tentu dapat menjadi penyebabnya. Agar masyarakat atau wajib pajak dapat, mau, serta mampu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan, haruslah didukung dengan pengetahuan, pemahaman, serta terselenggaranya administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Usaha pengurangan (penghematan) pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi pajak dengan melanggar peraturan undang-undang

perpajakan yang berlaku. Sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan usaha penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan ketentuan perpajakan. Misalnya melaporkan pendapatan bersih lebih kecil dari hasil yang sebenarnya. *Tax avoidance* dianggap tidak melanggar peraturan perpajakan dan suatu tindakan yang legal karena perusahaan hanya memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan (Puspita&Febrianti,2017).

Tax Avoidance merupakan contoh yang negatif dari sisi pembayaran perpajakan dimana definisi *Tax Avoidance* itu sendiri merupakan suatu bentuk untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Dengan cara *tax avoidance* maka perusahaan atau badan akan memaksimalkan laba yang besar yang dihasilkan oleh perusahaan dan meminimalkan beban pajak yang dibayarkan. Penelitian ini dimotivasi dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang melakukan tindakan *tax avoidance*. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan *tax avoidance* yaitu, Ukuran Perusahaan, *Profitabilitas*, *Leverage*.

Sehubungan dengan itu adanya fenomena yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu bocornya skema *tax avoidance* yang diberitakan oleh *International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ)* tidak hanya membeberkan figur-figur politik dan pengusaha dengan kekayaan melimpah. Investigasi ini juga membongkar skema *tax avoidance* yang dimainkan oleh perusahaan dengan reputasi global, salah satunya Apple.

Menurut laporan yang dirilis oleh ICIJ, Apple memanfaatkan regulasi pajak sangat rendah di Jersey, pulau kecil di Selat Inggris, untuk menyimpan keuntungannya sejumlah 252 miliar dolar AS. Apple mendirikan perusahaan cabang di yurisdiksi bebas pajak ini untuk membebaskan keuntungan yang tinggi ini dari beban pajak di Eropa, Asia dan Afrika.

Sebelum pindah ke Jersey, Apple mendirikan mayoritas perusahaan cabangnya di Irlandia dimulai pada tahun 1991. Regulasi pajak di sana hanya membebaskan pajak di bawah 1 persen. Pada tahun 2014, Apple hanya dikenakan beban pajak sebesar 0,005 persen untuk dua per tiga keuntungan global yang ia daftarkan sebagai aset perusahaan cabangnya di Irlandia. Namun, pada Agustus

2016, Komisi Eropa memutuskan regulasi pajak Irlandia telah melanggar peraturan subsidi negara di yurisdiksi Uni Eropa. Praktik ini dianggap ilegal karena Apple dibebankan pajak sangat rendah sedangkan bisnis lain harus membayar beban pajak yang lebih tinggi. Selain itu, Komisi Eropa mencatat kerugian besar dari sisi pendapatan pajak negara-negara di Eropa dikarenakan penghindaran pajak ini.

Komisi ini juga menemukan bahwa perusahaan Apple di Irlandia tidak memiliki bukti yang menunjukkan kapasitas operasional mereka untuk melakukan praktik bisnis atau dikatakan sebagai sebuah perusahaan. Sebagai hukuman, Komisi Eropa memerintah Apple untuk membayar 13 miliar euro kepada pemerintah Irlandia.

Perubahan regulasi di Uni Eropa ini yang menjadi faktor utama untuk Apple akhirnya secara perlahan memindahkan kekayaannya dari Irlandia ke Jersey yang berada di luar yurisdiksi Uni Eropa. Proses perpindahan ini dibantu oleh firma hukum Appleby. Berdasarkan sebuah bocoran email, Apple menginginkan praktik *tax avoidance* yang ia lakukan agar dijaga kerahasiaannya sehingga jauh dari radar publisitas.

Sebelum badai Paradise Papers, wajah perusahaan yang bertanggung jawab setidaknya selalu coba dibangun oleh CEO Apple, Tim Cook. Misalnya, ketika diwawancara oleh Andrew Sorkin, wartawan *New York Times*, ia mengaku Apple sebagai sebuah perusahaan memiliki kewajiban kepada masyarakat. “Kita memiliki kewajiban moral untuk membantu pertumbuhan ekonomi, untuk menambah jumlah pekerjaan, untuk berkontribusi ke Amerika Serikat dan juga ke negara lain tempat kita melakukan bisnis,” jelas Cook.

Kemudian, pada tahun 2013, ketika ditanya oleh tim investigasi dari Senat Amerika Serikat menyangkut tuduhan *tax avoidance* Apple, Tim Cook menjawab “Apple membayar semua utang pajak kami- setiap dolarnya,”. Setelah Paradise Papers, kata-kata Tim Cook ini semakin kosong unsur kebenarannya. Dampak *tax avoidance* agresif yang dilakukan oleh Apple digambarkan oleh laporan The Guardian.

Menurut estimasi laporan ini, jika Apple membayar pajak normal sesuai yang diperintahkan oleh Uni Eropa, maka uang sebanyak 13 miliar dolar ini

hampir setara dengan pengeluaran untuk pelayanan kesehatan Irlandia sebesar 12,9 miliar dolar.

Gabriel Zuchman, penulis *The Hidden Wealth of Nation* (2015), menjelaskan *tax avoidance* yang memanfaatkan yurisdiksi bebas pajak hanya menguntungkan sekelompok kecil orang yaitu pemegang saham perusahaan-perusahaan global dengan kekayaan melimpah. Padahal pada saat yang sama, masyarakat kelas menengah tetap harus memenuhi kewajiban mereka untuk membayar pajak sesuai dengan regulasi domisili mereka.

Kehilangan pendapatan pajak ini juga mengurangi pendapatan pemerintah untuk meningkatkan fasilitas publik yang dapat diakses oleh seluruh elemen masyarakat. Ditulisannya yang lain, Gabriel Zucman bersama Annette Alstadsaeter and Niels Johannesen menggunakan bocoran data dari Panama Papers and HSBC Swiss menganalisis tingkat kesimpangan yang nyata tapi tak terlihat karena skema *tax avoidance* ini. Di negara seperti Perancis, Jerman dan Inggris, mereka yang berada di kelompok 0,01 persen terkaya menyimpan 30-40 persen kekayaannya di yurisdiksi bebas pajak.

Sementara itu, jika dilihat di level regional, Eropa mengalami kehilangan pendapatan pajak sebesar 78 miliar dolar AS karena skema *tax avoidance*. Sementara itu, Afrika kehilangan pendapatan sebesar 14 miliar dolar dan Asia kehilangan 34 miliar dolar akibat skema surga pajak yang membuat perusahaan dan individu kaya dapat menghindari kewajiban pajak mereka (www.tirto.id.2017

Dari fenomena diatas dapat dilihat bahwa Apple melakukan praktik *tax avoidance* (penghindaran pajak) yaitu melalui cara pindah lokasi, adalah memindahkan lokasi usaha atau domisili yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi usaha atau domisili yang tarif pajaknya rendah. Apple memanfaatkan regulasi pajak sangat rendah di Jersey, pulau kecil di Selat Inggris, untuk menyimpan keuntungannya. Dan Komisi Eropa mencatat kerugian besar dari sisi pendapatan pajak negara-negara di Eropa dikarenakan *tax avoidance* ini. Dari hasil fenomena yang terjadi diambil secara acak sebagai sampel penelitian maka timbul keinginan untuk menguji perusahaan yang melakukan praktik *Tax Avoidance* (penghindaran pajak). Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik

untuk melakukan penelitian dengan mengambil topik yang berjudul “ **Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance** ”.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan sebelumnya, maka terdapat perumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
- b. Apakah *Profitabilitas* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
- c. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui secara empiris Ukuran Perusahaan mempunyai pengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
- b. Untuk mengetahui secara empiris *Profitabilitas* mempunyai pengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
- c. Untuk mengetahui secara empiris *Leverage* mempunyai pengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini dapat memberikan manfaat penelitian kepada beberapa pihak sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan kepada penulis selanjutnya mengenai pengaruh ukuran perusahaan, *profitabilitas*, dan *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dan penelitian ini dapat menjadi referensi terkait dengan *tax avoidance*.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan ilmu pengetahuan yang dapat mendukung penelitian-penelitian yang berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

1) Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat untuk perusahaan mengenai pengaruh ukuran perusahaan, *profitabilitas*, dan *leverage* tentang operasional yang dilakukan oleh manajemen agar terhindar melakukan *tax avoidance*.

2) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini di harapkan akan menjadi referensi atas kebijakan pemerintah terkait dengan peraturan perpajakan, agar dapat mencegah dan tidak terjadinya lagi kecurangan terhadap *tax avoidance* yang dilakukan oleh pihak orang pribadi ataupun badan yang dapat merugikan negara.

3) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini di harapkan akan menjadi referensi bagi masyarakat terhadap *tax avoidance* dan lebih memahami dan mematuhi tentang pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan